**BUPATI BANGKALAN**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat daerah dari segala bentuk bencana yang dapat mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis dalam rangka mewujudkan kelangsungan hidup, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat daerah;
b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya Kabupaten Bangkalan memiliki potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan/atau perbuatan manusia, sehingga perlu ditanggulangai secara terencana, terkordinasi, terpadu, dan menyeluruh.
c. Bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur penanggulangan bencana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Asean Agreement On Disaster Management and Emergency Response* (Persetujuan Asean Mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga Pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

14. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
16. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
21. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat/distabilitas dan orang yang kondisi fisik melemah atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
24. Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap.

25. Bantuan internasional adalah bantuan yang berikan oleh negara asing, organisasi internasional yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
26. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
27. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

## BAB II
## ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
### Pasal 2

Penyelengaraan penanggulangan bencana berasaskan:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kebersamaan;
g. kelestarian lingkungan hidup; dan
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 3

Prinsip dalam penanggulangan bencana terdiri atas:
a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c. koordinasi dan keterpaduan;
d. berdaya guna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f. kemitraan;
g. pemberdayaan;
h. nondiskriminatif; dan
i. nonproletisi.

Pasal 4

Tujuan penanggulangan bencana adalah:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh ;
c. membangun partisipasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dan masyarakat;
d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
e. menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
f. mengurangi atau menekan sedikit mungkin dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan maupun kerugian material dan korban jiwa;
g. menyediakan dan mengerahan sumberdaya penanggulangan bencana; dan
h. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas:

a. tanggung jawab dan wewenang;
b. tahapan penanggulangan bencana;
c. pendanaan;
d. peran serta masyarakat;
e. data dan informasi kebencanaan;
f. kerjasama;
g. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; dan
h. penyelesaian sengketa.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD. BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur antara lain:
    a. Pemerintah;
    b. Pemerintah Provinsi;
    c. masyarakat;

d. organisasi kemasyarakatan;
e. badan usaha;
f. media massa;
g. organisasi pemuda dan olahraga;
h. organisasi kemahasiswaan;
i. lembaga pendidikan;
j. lembaga kesehatan;
k. organisasi keagamaan; dan
l. organisasi internasional.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:
a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
c. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD.

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:
a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah; dan
f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.

Pasal 9

Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:
a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
d. lingkup luas wilayah.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:

a. menetapkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan terlarang untuk permukiman; dan/atau;
b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang dicabut atau dikurangi hak kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang.
(2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ancaman bencana di Daerah yang terdiri atas:
a. banjir;
b. gempa bumi;
c. kekeringan;
d. tanah longsor;
e. angin ribut atau puting beliung;
f. epidemi dan wabah penyakit;
g. kebakaran;
h. kegagalan teknologi; dan
i. bencana lain yang menjadi acaman Daerah.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana jika memenuhi persyaratan:
a. mampu mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
b. mampu mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
c. mampu mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:
a. prabencana;
b. tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Bagian Kedua
Prabencana
Pasal 14

Penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam situasi:
a. tidak terjadi bencana; dan
b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 15

(1) Penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
    a. perencanaan penanggulangan bencana;
    b. pengurangan risiko bencana;
    c. pencegahan;
    d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
    e. persyaratan analisis risiko bencana;
    f. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
    g. pendidikan dan pelatihan; dan
    h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
(2) Untuk mendukung penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dan rincian anggarannya.
(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
    b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
    c. analisis kemungkinan dampak bencana;
    d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
    e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
    f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana.
(5) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
(6) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikordinasikan oleh BPBD dengan perangkat daerah yang bertugas menyelanggarakan bidang perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah terkait lainnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 17

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
    b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
    c. pengembangan budaya sadar bencana;

d. peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

(3) Pengurangan risiko bencana disusun dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan berpedoman pada rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah Provinsi Jawa Timur.

(4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam forum pengurangan risiko bencana dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan badan usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.

(5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kemballi sesuai kebutuhan.

Pasal 18

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; dan
b. pemantauan terhadap:
1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
2. penggunaan teknologi tinggi;
3. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
c. penguatan ketahanan masyarakat.

(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan badan usaha.

Pasal 19

(1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan berkoordinasi bersama BPBD.
(2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 20

(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
(2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
(4) Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
(5) Instansi yang berwenang menangani lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berkoordinasi bersama BPBD.

Pasal 21

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup.
(2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

(3) Pemerintah Daerah secara berkala wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 22

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
(3) BPBD dan perangkat daerah lainnya dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 23

(1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
(2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 24

Penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.

Pasal 25

(1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD, baik secara teknis maupun administratif dalam bentuk:

a. inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
b. penyiapan lokasi dan prosedur evakuasi;
c. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
d. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
e. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
i. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler sekolah dasar dan menengah sebagai muatan lokal; dan
j. prakarsa kelurahan tangguh bencana.

(3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama dengan masyarakat dan badan usaha.

Pasal 26

(1) Rencana penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
(2) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD dan perangkat daerah terkait.
(3) Rencana penanggulangan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 27

(1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD menyusun sistem manajemen logistik dan peralatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

(2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada setiap instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 28

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. mengamati gejala bencana;
    b. menganalisis data hasil pengamatan;
    c. mengambil keputusan berdasarkan analisis data hasil pengamatan;
    d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
    e. mengambil tindakan untuk masyarakat.
(3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPBD sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
(4) hasil analisis data menjadi dasar bagi BPBD dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
(5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh BPBD dan perangkat daerah lainnya serta media massa dalam rangka mengerahkan sumber daya.
(6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 29

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    a. pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang;
    b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan

c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

(3) Pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui integrasi dokumen, integrasi spasial, dan koordinasi kelembagaan.

(4) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
a. pembangunan saluran pipa air dan/atau sumur bor pada kawasan yang rentan terjadi bencana kekeringan;
b. pembangunan tanggul penahan abrasi pada kawasan yang berpotensi terjadi abrasi laut;
c. pembangunan atau perbaikan saluran air menuju sungai atau laut untuk mencegah terjadinya banjir pada kawasan yang rawan banjir; dan
d. pembangunan plengsengan pada kawasan yang rentan terjadi lomgsor.

(5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diintergasikan dalam kurikulum pendidikan formal, nonformal dan informal.

(6) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang terdiri atas:
e. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
f. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
g. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
h. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
i. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
j. cakupan luas wilayah rawan bencana;
k. lokasi pengungsian;
l. jalur evakuasi;
m. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
n. hal lainnya sesuai kebutuhan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat
Pasal 30

(1) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
   b. penetapan status keadaan darurat bencana;
   c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
   d. pemenuhan kebutuhan dasar;
   e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
   f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
(2) Penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 31

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi bencana di Daerah, Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul kepala BPBD dan/atau perangkat daerah terkait.
(3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan:
   a. pengerahan sumberdaya manusia;
   b. pengerahan peralatan;
   c. pengerahan logistik;
   d. imigrasi, cukai, dan karantina;
   e. perijinan;
   f. pengadaan barang/jasa;

g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h. penyelamatan; dan
i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 33

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
(2) Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kondisi dan kebutuhan untuk pengerahan sumber daya pada saat keadaan darurat bencana.
(3) Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan
c. evakuasi korban.

Pasal 35

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf d terdiri atas bantuan penyediaan:
a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan psikososial; dan
f. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 36

(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan melalui kegiatan:
    a. pendataan;
    b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
    c. pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. bayi, balita, dan anak-anak;
    b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
    c. penyandang disabilitas;
    d. orang sakit; dan
    e. orang lanjut usia.
(3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 38

(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
(2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Begian Keempat
Pascabencana
Pasal 39

Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

Pasal 40

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
    a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
    b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(2) Penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
b. kondisi sosial;
c. adat istiadat;
d. budaya; dan
e. ekonomi.

(3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD dalam melakukan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

(2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain permintaan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
a. tenaga ahli;
b. peralatan; dan
c. pembangunan prasarana.

Pasal 43

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
   a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
   b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
   e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
   f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
   g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
   h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
(2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 44

(1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
(3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
   a. rencana tata ruang;
   b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
   c. kondisi sosial;
   d. adat istiadat;
   e. budaya lokal; dan
   f. ekonomi.
(4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD dalam melakukan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

(2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain permintaan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
a. tenaga ahli;
b. peralatan; dan
c. pembangunan prasarana.

Pasal 46

(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dengan dikoornasikan oleh Kepala BPBD.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 47

(1) Dana penanggulangan bencana bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain, perseorangan, masyarakat, organisasi kemamsyarakatan, partai politik, badan usaha, bantuan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah mengajukan bantuan dana penanggulangan bencana kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi pemerintah daerah lain, perseorangan, masyarakat, organisasi kemamsyarakatan, partai politik, badan usaha, bantuan internasional dalam penyediaan dana penggulangan bencana.

Pasal 49

(1) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) digunakan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2) Penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana pada kegiatan kesiapsiagaan menggunakan dana kontinjensi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam rangka penanganan bencana pada tahap keadaan darurat bencana disediakan dana siap pakai (*on call*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. siaga darurat;
    b. tanggap darurat; dan
    c. transisi darurat ke pemulihan.
(5) Penggunaan dana kontinjensi dan dana siap pakai (*on call*) sebagaimana dimakdu pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara mudah, singkat, dan tepat sasaran.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan dana kontinjensi dan dana siap pakai (*on call*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana.
(2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pembiayaan perawatan di puskesmas dan/atau rumah sakit;
    b. perbaikan rumah yang rusah akibat bencana;
    c. santunan duka cita;
    d. santunan kecacatan; dan
    e. pinjaman lunak untuk usaha produktif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besarnya bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 52

(1) Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana di Daerah.
(2) Peran serta masyaraka dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
    a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
    b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
    c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
(3) Peran serta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
    a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana di Daerah;
    b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah;
    c. melakukan kegiatan pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penanggulangan bencana di bidang usahanya dengan menerapkan sistem proteksi dini;
    d. mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan usahanya; dan
    e. menyampaikan secara transparan kepada publik mengenai penanggulangan bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukannya.

Pasal 53

Masyarakat, organisasi kemasyarakat, dan badan usaha yang berperan serta dalam penanggulangan bencana harus berkoordinasi dengan BPBD.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
Pasal 54

(1) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
(2) Data dan informasi kebencaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

(3) Data dan Informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
   a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
   b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
   c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
   d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
   e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.

## BAB IX
## KERJASAMA
### Pasal 55

(1) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, serta pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk:
   a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
   b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   c. penyediaan dana; dan
   d. manajemen penanggulangan bencana.

## BAB X
## PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
### Pasal 56

(1) Pemantauan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah.
(2) Pemantauan terhadap penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dengan melibatkan perangkat daerah terkait sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

### Pasal 57

(1) Penyusunan laporan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
(2) Laporan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan verifikasi atas perencanaan program BPBD.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali atau kurang apabila diperlukan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Evaluasi terhadap penanggulangan bencana di Daerah dilakukan oleh BPBD dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 59

(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 60

(1) Dalam hal bantuan untuk penanggulangan bencana berasal dari negara asing atau organisasi internasional, BPBD wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan BNPB.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI BANGKALAN,

R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 3/E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 250-3/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Setiap manusia berhak atas rasa aman, tentram dan bahagia. Oleh karena itu, setiap bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan setiap anggota masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah tersebut ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah merupakan wewenang otonomi sebagai pelaksanaan dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran E Nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013 bahwa Kabupaten Bangkalan termasuk daerah dengan tingkat risiko tinggi terhadap bencana dengan skor 164.4, dari 322 kabupaten/kota yang masuk ke dalam kelas risiko tinggi di Indonesia dan dari 30 kabupaten/kota di Jawa Timur. Data tersebut diperkuat dengan banyaknya bencana yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, seperti bencana banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan, serta bencana yang lainnya.

Sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangkalan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Penanggulangan Bencana. Pembentukan Peraturan Daerah ini dilakukan dalam rangka untuk penyediaan sumberdaya dan mencegah serta menanggulangan bencana di Kabupaten Bangkalan.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Penanggulangan Bencana terdiri atas:

a. tanggung jawab dan wewenang;

b. tahapan penanggulangan bencana;

c. pendanaan;

d. peran serta masyarakat;

e. data dan informasi kebencanaan;

f. kerjasama;

g. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; dan

h. penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat masyarakat di Daerah secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat di Daerah tanpa kecuali

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah ini tidak berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwapenanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam Peraturan Daerah ini harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat tanggap darurat, maupun pada tahap pasca bencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwaapabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harusmendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kemitraan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik antar pemerintahan, dengan negara asing, organisasi internasional, badan usaha, serta masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip pemberdayaan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkena dampak bencana, baik pada tahap pencegahan, tanggap darurat, maupun pascabencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip non diskriminatif" adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud "bencana" dalam ketentuan ini meliputi bencana alam, Bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "Rencana Kontinjensi" adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manejerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama .

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dana kontinjensi bencana" adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dana siap pakai (*on call*)" adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 49.